

AKIBAT HUKUM YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013

Nabilla Putri Islami, Paramita Prananingtyas, Fifiana Wisnaeni

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: nabilaputri0902@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to study and analyze the position of assets of the foundation that have not been adjusted according to the Law of the Foundation and the settlement of the assets of the Dewantara Ciptasari foundation according to the Laws of the Foundation through a legal review. 16 / Pdt.P / 2015 / PN Slw). The results of this study are the Legal Consequences of the Position of Right of Use as Foundation Assets in Foundations that Have Not Adapted Based on Laws The Foundation will result in the non-recognition of legal entities of foundations whose assets have not been registered according to Law No. 28 of 2004 concerning foundations and the Process of Settlement of Use Rights as Foundation Assets in Foundations that Have Not Been Adjusted Based on Foundation Law, namely by the issuance of Government Regulation No. 2 of 2013 is an opportunity for the Foundation which so far has not adjusted it by attaching the documents that become the foundation registration requirements.

Keywords: foundation; asset; adjustment.

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan aset dari yayasan yang belum disesuaikan menurut Undang-Undang Yayasan dan penyelesaian terhadap aset yayasan Dewantara Ciptasari menurut Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis normatife*. Hasil penelitian ini adalah Akibat Hukum dari Kedudukan Hak Pakai Sebagai Aset Yayasan Pada Yayasan Yang Belum Disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan akan mengakibatkan tidak diakuinya badan hukum dari yayasan yang belum didaftarkan asetnya menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan dan Proses Penyelesaian Terhadap Kedudukan Hak Pakai Sebagai Aset Yayasan Pada Yayasan Yang Belum Disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 merupakan kesempatan bagi Yayasan yang selama ini belum menyesuaikan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi ketentuan pendaftaran yayasan.

Kata kunci : yayasan; aset; penyesuaian.

A. Pendahuluan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memerlukan suatu aturan tentang pelaksanaannya, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. (Ais, 2000)

Pemindahan hak atas kekayaan Yayasan harus memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Prinsipnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pemindahan hak atas kekayaan Yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan dari Pembina Yayasan. Syarat dan ketentuan lainnya berkaitan dengan hal tersebut harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan misalnya siapa yang berwenang mewakili Pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina. (Supramono, 2008)

Pasal 71 ayat (2) Perubahan UU Yayasan, yayasan yang telah didirikan sebelum UU Yayasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Perubahan UU Yayasan, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Dan pada Pasal 71 ayat (4) Perubahan UU Yayasan menentukan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas maka jika kita berpegang pada ketentuan Pasal 71 UU Yayasan maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Yayasan berarti yayasan-yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan tidak dapat lagi melakukan penyesuaian anggaran dasar dan dengan demikian yayasan tersebut menjadi tidak berbadan hukum dan dapat dibubarkan, kecuali dilakukan perubahan kembali

atas Pasal 71 UU Yayasan tersebut. Perubahan kembali Pasal 71 Perubahan UU Yayasan tersebut tentunya harus dilakukan dengan suatu UU.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, pemerintah bersama pembuat UU bermaksud membuka kembali kemungkinan yayasan lama yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Perubahan UU Yayasan (Yayasan yang sudah tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya) untuk dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan persyaratan tertentu. Yayasan yang tadinya sudah tidak dapat lagi dilakukan penyesuaian anggaran dasar karena telah lewatnya jangka waktu penyesuaian, sekarang kembali dapat melakukan penyesuaian

Yayasan yang telah berdiri sebelum diterbitkannya UU Yayasan namun tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sampai batas jangka waktu yang ditentukan oleh UU Yayasan, maka yayasan tersebut tidak lagi berbadan hukum. Kemudian apabila berdiri suatu badan usaha yang didirikan oleh suatu yayasan, dimana yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar, maka secara otomatis kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha tersebut tidak memiliki legalitas. Perkembangan Yayasan saat ini sangat pesat, kebanyakan orang lebih memilih mendirikan yayasan dengan tujuan mencari keuntungan, contohnya mendirikan rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya, banyak yang menyimpang dari tujuan awal suatu yayasan, dan hal itu dalam prakteknya tidak bisa dihindari. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah memberikan kejelasan tentang Yayasan, namun masih ada beberapa hal yang belum diatur

1. Kerangka Teori (Teori Keadilan)

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1996).

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 2) Bagaimana penyelesaian terhadap aset yayasan Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

Orisinalitas Hasil Penelitian

Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013”

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Benhard Kurniawan Pasaribu di tahun 2013 dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Yayasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap”, yang mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: pertama bagaimana kekuatan eksekusi putusan pengadilan terhadap Yayasan yang tidak memenuhi Pasal 71 (2) UU Yayasan, akan tetapi tetap menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dalam melakukan perbuatan hukum. Kedua Pertanggungjawaban Hukum Yayasan yang Belum memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan Terhadap Perbuatan Hukum Atas Namanya (Pasaribu, 2013).

Jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayah pada tahun 2013 dengan judul “Pertanggungjawaban Organ Yayasan Atas Pailitnya Yayasan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan” yang mengungkapkan dua permasalahan yaitu: pertama bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan yayasan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Kedua pertanggungjawaban organ yayasan atas pailitnya Yayasan (Hidayah, 2013).

Jurnal yang ditulis oleh Eddy Putra Meliala pada tahun 2013 dengan judul “Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnya Yayasan Menurut Undang-

undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)” yang mengungkapkan tiga permasalahan yaitu: pertama bagaimana pengaturanyayasan menurut Undang-Undang Nomor 16Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun2004. Kedua bagaimana kepailitan pada Yayasan. Ketiga bagaimana pertanggungjawaban pengurusyayasan terhadap pailitnya yayasan (Meliala, 2013).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatife* atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soekanto and Mamuji, 2009) Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

Perubahan Undang-Undang Yayasan sesuai dengan konsideran Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 disebabkan karena Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran.

Yayasan yang sebelumnya ada dinyatakan tetap diakui sebagai badan hukum, apabila dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Yayasan. Yayasan dengan kategori tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan (Kusumastuti & Suhardiadi, 2003).

Ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Borahima, 2010).

Yayasan lama yang berstatus badan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Undang-Undang Yayasan. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan tersebut di atas pada dasarnya tetap mengakui suatu yayasan yang telah di dirikan sebelum Undang-Undang Yayasan ini terbit asalkan yayasan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan dari instansi terkait, dengan jangka waktu penyesuaian anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal UU Yayasan tersebut berlaku. Perubahan Undang-Undang Yayasan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, oleh karena itu berdasarkan perubahan Undang-Undang Yayasan, yayasan lama yang belum menyesuaikan anggaran dasar sampai tanggal 6 Oktober 2008 tidak dapat diakui sebagai badan hukum.

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang kedudukan yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang itu berlaku tetapi Yayasan itu belum diakui sebagai badan hukum. Yayasan yang belum diakui sebagai badan hukum ini dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang dan mengajukan permohonan status badan hukum kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ini mulai berlaku yaitu tanggal 6 Oktober 2006.

Ketentuan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan pasal 71 Undang-Undang Yayasan tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Yayasan tersebut.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 telah dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 71 ayat (3) Undang-undang tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) Undang-undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya 3 (tiga) tahun berturut-turut harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang-Undang. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 menyebutkan bahwa: “Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15”. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 menyatakan bahwa Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau Yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Bagi Yayasan yang hendak mengalihkan aset yayasan kepada pihak ketiga tetapi yayasan tersebut belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian sebelum melakukan pengalihan aset kepada pihak luar, dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan, untuk mendukung maksud dan tujuan dari Yayasan tersebut, para Pengurus dari Yayasan tersebut sepakat untuk menjual aset yayasan kepada pihak ketiga, sesuai yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina.

2. Penyelesaian Terhadap Aset Yayasan Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 ternyata peraturan tersebut belum dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh yayasan-

yayasan yang sudah lahir sebelum Undang-Undang Yayasan karena sampai dengan saat sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 banyak yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan yang tetap melakukan kegiatan-kegiatannya, tetapi secara kelembagaan yayasan tersebut sudah tidak eksis lagi karena tidak melaksanakan penyesuaian dan melaporkan kepada Menteri sebagaimana diminta oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. (Henricus, Subekti & Mulyoto, 2008)

Yayasan seperti itu dapat disebut sebagai Yayasan yang tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya atau Yayasan yang mati suri tidak harus di likuidasi tapi Yayasan tersebut dapat dihidupkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. (Ais, 2006)

Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri di dalam tenggang waktu 1 tahun setelah penyesuaian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2008, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya (Pasal 71 ayat 4) harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang-Undang. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 ini, bagi yayasan yang mengalami keadaan seperti ini dapat tertolong sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yaitu dengan cara membuat laporan kegiatan yayasan selama 3 tahun berturut-turut sesuai dengan anggaran dasarnya, dengan dilampirkan pada akta penyesuaian yang pernah dibuat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Peraturan ini berlaku khusus untuk kepentingan yayasan yang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan yang belum sempat melakukan penyesuaian atau melaporkan kepada menteri dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum agar dapat eksis kembali secara kelembagaan. (Adjie & Hafid, 2013)

Proses pemindahan hak atas kekayaan Yayasan harus memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2004 (UU Yayasan). Prinsipnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan, pemindahan hak atas kekayaan Yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan dari Pembina Yayasan. Syarat dan ketentuan lainnya

berkaitan dengan hal tersebut harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan, misalnya siapa yang berwenang mewakili Pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina. (Margono, 2015)

D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan yang diantaranya Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan Yang Tidak Berstatus Badan Hukum yaitu untuk yayasan yang sudah “mati” adalah yayasan tersebut tetap tidak dapat memperoleh status badan hukum dan akta tersebut dapat dibatalkan. Yayasan tersebut dapat “hidup kembali” atau dapat memperoleh kembali status badan hukumnya hanya dengan merevisi Pasal 71 Undang-undang Yayasan dengan Perubahan Undang-undang Yayasan, bukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Sesuai dengan teori badan hukum, khususnya dalam teori harta kekayaan bertujuan dan teori harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang karena jabatannya, suatu yayasan haruslah berbadan hukum karena sesuai dengan unsur- unurnya, suatu yayasan merupakan sebuah badan yang memiliki harta kekayaan yang berdiri sendiri, memiliki pengurus, bertujuan melayani kepentingan tertentu dan harta kekayaannya sah untuk diorganisasikan.

Penyelesaian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan-Yayasan Yang Tidak Berbadan Hukum disebabkan oleh : kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai yayasan, antara lain ada yang beranggapan kalau di masa lalu orang tuanya sebagai pendiri yayasan, maka semua aset/kekayaan yayasan tersebut, semua ahli waris pendiri tersebut turut serta memilikinya, lebih lanjut dari anggapan yang demikian, maka yang merasa sebagai ahli waris dari pendiri yayasan tersebut merasa berhak dan sudah sewajarnya kalau minta didudukkan sebagai Pembina, Pengurus atau Pengawas di dalam Yayasan tersebut dan masing-masing pengurus mengklaim terkait siapa yang paling berhak terhadap aset-aset/kekayaan yayasan, dan setiap kubu menghadap pada masing-masing Notaris untuk melakukan penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU-BUKU**

- Adjie, Habib, and Muhammad Hafid. (2013). *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Yayasan*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Ais, Chatamarassjid. (2000). *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2006). *Badan Hukum Yayasan*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Borahima, Anwar. (2010). *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusumastuti, Arie, and Maria Suhardiadi. (2003). *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Abadi.
- Margono, Suyud. (2015). *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, Henricus, and Mulyoto. (2008). *BADAN USAHA PENGERTIAN, BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA-AKTANYA*. Edisi Revisi. Cakrawala Media.
- Supramono, Gatot. (2008). *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. JURNAL

- Hidayah, Nur. (2013). "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Atas Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan." *Transparency Journal of Economic Law* 2 (2).
- Meliala, Eddy Putra. (2013). "Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)." *Transparency Journal of Economic Law* 1 (2).
- Pasaribu, Benhard Kurniawan. (2013). "Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Yayasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

C. UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.